



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 03/KEP/172.2-DPRD/III/2025

T E N T A N G

PENAMBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEDALAM PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam pelaksanaannya dievaluasi oleh Kementrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. Bahwa Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum masuk daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025;
  - d. bahwa penambahan daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah terlebih dahulu dibahas oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Bekasi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bekasi Nomor 100.3.2/2328/HUK/2025 tanggal 5 Maret 2025 Perihal Usulan Penambahan Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Nota Dinas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 100.3.2/ND/7-Bapemperda/2025 tanggal 06 Maret 2025 Perihal Persetujuan Penambahan Raperda di luar Propemperda Tahun 2025 dan Pembahasan Raperda Prioritas pada Propemperda Tahun 2025;
  3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 06 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENAMBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEDALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025
- KESATU : Menyetujui Penambahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 06 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,



ADE SUKRON